



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CAMING Bin KOSIM** ;
2. Tempat Lahir : Indramayu ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 23 April 1973 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Blok bantaragung Rt.022/Rw.06 Desa Kebulen  
Kec.Jatibarang, Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN.Bbs tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Caming Bin Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Caming Bin Kosim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB Honda Beat No.Pol. G-6421-CU .an. pemilik Sarilah ;
  2. 1 (satu) Unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch ;
  3. 1 (satu) Unit televise merk Sharp 32 Inch ;
  4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. mandiri utama Finance cabang tegal ;
  5. 1 (satu) buah Dompot kosmetik warna hitam merk Reglow ;
  6. Uang tunai sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi korban Sarilah.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Caming Bin Kosim pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan April 2024, bertempat di dalam rumah saksi korban SARILAH Desa Pamulihan Kecamatan Iarangan Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat tertentu dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Brebes, Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hokum, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa berada di rumah saksi korban SARILAH terdakwa melihat saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SARILAH pergi bersama- sama dengan temannya untuk belanja di pasar Sitanggal larangan Brebes, timbul niat terdakwa untuk mengambil semua barang-barang berharga milik saksi korban SARILAH yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Siga, Televisi, Speaker aktif, BPKB Sepeda motor Honda Beat dan uang.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara mengambil kunci kontak KBM mobil Daihatsu Siga No.Pol. G-1038-AJ dan langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-6421-CU, berlanjut mengambil 1(satu) unit Spekaker aktif merk Polytron warna hitam, lalu Televis merk Sharp 32 Inchi warna hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- yang berada di bawah kasur kamar depan, yang kemudian semua barang barang tersebut dimasukan kedalam Mobil yang sudah dalam keadaan menyala mesinnya, dan kemudiandengan tanpa seijin pemiliknya barang-barang tersebut diatas di bawa pergi kerumah terdakwa di Blok Bantaragung Rt.022/Rw.06 Desa Kebulen Kec.Jatibarang Kab. Indramayu.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya kemudian terdakwa menggadaikan 1(satu) unit KBM daihatsu Siga No.Pol. G-1038-AJ kepada CENGGO alamat Cirebon, sbesrRp,. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) dan uang hasil gadian tersebut dan uang hasil mengambil tanpa ijin saksi korban SARILAH dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan barang-barang lainnya ketika akan dijual keburu terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari sector larangan Brebes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sarilah Binti Waris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidanagan sehubungan perkara pencurian ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver matalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik SARILAH No.Pol. G-6421-Cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Juma tanggal 05 April 2024 pukul 14.00 Wib di rumah saksi sendiri Dukuh Mingkrik Desa Pamulihan Kec. larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri ;
- Bahwa pelaku yang mengambil adalah Terdakwa Caming Bin Kosim ;
- Bahwa Terdakwa Caming Bin Kosim adalah mantan suami siri saksi ;
- Bahwa Terdakwa Caming Bin Kosim mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saya ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra sudah di gadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang tersebut latus semuanya milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Wiri Binti Darji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver matalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik Sarilah No.Pol. G-6421-Cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 pukul 14.00 Wib di rumah saksi Sarilah Binti Waris Dukuh Mingkrik Desa Pamulihan Kec. larangan Kab. Brebes ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa pelaku yang mengambil adalah Terdakwa Caming Bin Kosim ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Caming Bin Kosim adalah mantan suami sirih saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa Terdakwa Caming Bin Kosim mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Sarilah ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra sudah di gadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas semuanya milik saksi Sarilah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di dalam rumah saksi Sarilah Binti Waris yang beralamat di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Caming Bin Kosim telah mengambil barang milik saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sirih saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa barang berupa mobil tersebut sewaktu kredit sebagian ada uang dari Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No,.Pol. G-1038-AJ warna Silver Terdakwa Caming Bin Kosim gadaikan ke orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB Honda Beat No.Pol. G-6421-CU .an. pemilik SARILAH.
2. 1 (satu) Unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch ;
3. 1 (satu) Unit televisie merk Sharp 32 Inch ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Tegal ;
5. 1 (satu) buah Dompot kosmetik warna hitam merk Reglow ;
6. Uang tunai sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di dalam rumah saksi Sarilah Binti Waris yang beralamat di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Caming Bin Kosim telah mengambil barang milik saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa benar, Terdakwa adalah suami siri saksi Sarilah Binti Waris ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No,.Pol. G-1038-AJ warna Silver Terdakwa Caming Bin Kosim gadaikan ke orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Caming Bin Kosim sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Caming Bin Kosim adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Caming Bin Kosim diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Caming Bin Kosim, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Surilah Binti Waris, saksi Wiri Binti Darji, dibenarkan Terdakwa Caming Bin Kosim, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Sarilah Binti Waris yang beralamat di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Caming Bin Kosim telah mengambil barang milik saksi Sarilah Binti Waris ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut awalnya ketika terdakwa berada di rumah saksi korban Sarilah, Terdakwa melihat saksi korban Sarilah pergi bersama- sama dengan temannya untuk belanja di pasar Sitanggal larangan Brebes, timbul niat Terdakwa untuk mengambil semua barang-barang berharga milik saksi korban sarilah yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Siga, Televisi, Speaker aktif, BPKB Sepeda motor Honda Beat dan uang, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak KBM mobil Daihatsu Siga No.Pol. G-1038-AJ dan langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-6421-CU, berlanjut mengambil 1(satu) unit Speaker aktif merk Polytron warna hitam, lalu Televisi merk Sharp 32 Inchi warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- yang berada di bawah kasur kamar depan, yang kemudian semua barang tersebut dimasukkan kedalam Mobil yang sudah dalam keadaan menyala mesinnya, dan kemudian dengan tanpa seijin pemiliknya barang-barang tersebut diatas di bawa pergi kerumah Terdakwa di Blok Bantaragung Rt.022/Rw.06 Desa Kebulen Kec.Jatibarang Kab. Indramayu, setelah sampai di rumahnya kemudian terdakwa menggadaikan 1(satu) unit

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM daihatsu Sibra No.Pol. G-1038-AJ kepada Cenggo alamat Cirebon, sebesar Rp,. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) dan uang hasil gadian tersebut dan uang hasil mengambil tanpa ijin saksi korban Sarilah dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

## Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Caming Bin

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosim yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris dan dalam kekuasaan saksi Sarilah Binti Waris kemudian diambil oleh Terdakwa Caming Bin Kosim adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris adalah untuk Terdakwa gadai dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Caming Bin Kosim yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris “dengan maksud untuk digadai dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari – hari ”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

## Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu Saksi Surilah Binti Waris selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Caming Bin Kosim dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Caming Bin Kosim yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu sigra No.Pol. G-1038-AJ warna silver metalik , 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat atas nama pemilik sarilah no.pol. G-6421-cu, 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch Type PASS 10D28 warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 Inch warna Hitam dan uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) milik saksi Sarilah Binti Waris dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Honda Beat No.Pol. G-6421-CU .an. pemilik Sarilah , 1 (satu) Unit Speaker aktif merk Polytron 10 Inch, 1 (satu) Unit televisi merk Sharp 32 Inch, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. mandiri utama Finance cabang tegal, 1 (satu) buah Domper kosmetik warna hitam merk Reglow, Uang tunai sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari saksi korban Sarilah, maka dikembalikan kepada saksi korban Sarilah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Sarilah Binti Waris ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Caming Bin Kosim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB Honda Beat No.Pol. G-6421-CU .an. pemilik Sarilah ;
  2. 1 (satu) Unit Speaker aktif merek Polytron 10 Inch ;
  3. 1 (satu) Unit televisi merk Sharp 32 Inch ;
  4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. mandiri utama Finance cabang tegal ;
  5. 1 (satu) buah Dompot kosmetik warna hitam merk Reglow ;
  6. Uang tunai sebesar Rp. 12.950.000,00,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi korban Sarilah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Erica Mardaleni , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bbs